



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RADIANSON PURBA: Lahir di Kuta Bayu, 13 Juni 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207011306880002
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri yang bernama Triposa Saragih berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-31032022-0012 dan dari hasil Perkawinan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. EDO SANJAYA PUTRA PURBA, Laki-laki/Jahir di Deli tua, 20 Juni 2015
 2. DINDA MADANI PURBA, Perempuan, lahir di Deli Tua, 27 Juni 2016
3. Bahwa sebelum pemohon menikah dengan seorang istri Tiriposa Saragih, Pemohon sudah menikah dengan istri yang bernama Mesra Wati Saragih

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garingging dengan lampiran bukti Surat Pemberkatan Perkawinan No. Reg. Res: 24/P/7-III/2024 yang dilangsungkan Pada Hari dan Tanggal ;Jumat,II Februari 2011 di Gereja GKPS : Huta Bayu dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. DEA VANTALIA PURBA,Perempuan lahir di Kuta Bayu, 12 Desember 2011
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran anak pemohon DEA VANTALIA PURBA lahir di KUTA BAYU 12 Desember 2011 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-09082021-0034, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 09 Agustus 2021

Adapun yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai anak yang masih dibawah umur.
2. Bahwa oleh karena kesalahan dan kesilafan pemohon pada saat pembuatan Akta Lahir anak pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA.
3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Bahwa kesalahan nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih yang Seharusnya nama ayahnya Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA terjadi kelahan nama orang tua Pada Akta kelahiran.
5. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua Pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.
6. Bahwa dengan adanya perubahan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon ,Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama orang tuan anak Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon,namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki Akta anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

7. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua atau ayah dan ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih yang Sebenarnya adalah nama ayah Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih.
3. Menetapkan anak yang bernama Dea Vantalia Purba adalah anak dari Perkawinan Radianson Purba dan Mesra Wati Sarigih
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir.
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207011308880002 atas nama Radianson Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 26 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1207220405180005 atas nama Kepala Keluarga Radianson Purba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 4 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-09082021-0034 atas nama Dea Vantalia Purba, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-06082021-007 atas nama Usaha Purba dan Rosulina br Saragih, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-31032022-0012 atas nama Radianson Purba dan Triposa Saragih, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 5 April 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1207011409090039 atas nama Kepala Keluarga Usaha Purba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 9 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 24/P/7-213/2024 atas nama Radianson Purba dan Mesra Wati Saragih Garingging, yang dikeluarkan oleh Gereja GKPS Saran Padang tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Nomor : 05/SM/2024 tertanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagel dan bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Rosulina Br Saragih, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp



Bahwa Pemohon hadir pada sidang hari ini dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Dea Vantalia Purba;

Bahwa karena untuk menghindari perbedaan nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Dea Vantalia Purba, karena nama orang tua di Akta kelahiran adalah nama kakek dan neneknya yang menjadi orang tuanya;

Bahwa nama orang tua dari Dea Vantalia Purba adalah Radianson Purba dan Mesra Wati Saragih;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk keperluan administrasi anak Pemohon dalam urusan sekolahnya di masa yang akan datang;

2. Saksi Lindawati Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Pemohon hadir pada sidang hari ini dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Dea Vantalia Purba;

Bahwa karena untuk menghindari perbedaan nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Dea Vantalia Purba, karena nama orang tua di Akta kelahiran adalah nama kakek dan neneknya yang menjadi orang tuanya;

Bahwa nama orang tua dari Dea Vantalia Purba adalah Radianson Purba dan Mesra Wati Saragih;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk keperluan administrasi anak Pemohon dalam urusan sekolahnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya ingin mengganti nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA dimana nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih menjadi nama ayahnya Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-8 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Rosulina Br Saragih** dan Saksi **Lindawati Saragih** di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di Suka Makmur Kecamatan Deli tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA dan di Kartu Keluarga Pemohon dimana nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih menjadi nama ayahnya Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Suka Makmur Kecamatan Deli tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (bukti P-1, dan P-2), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu* oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih (vide Bukti P-3 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/SM/2024 tertanggal 7 Maret 2024, bahwa Usaha Purba dan Rosulina Saragih adalah kakek dan Nenek dari anak yang bernama DEA VANTALIA PURBA (vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih menjadi DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dan keterangan langsung dari Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon bernama DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih menjadi DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dan keterangan langsung dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih menjadi DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang tertulis nama ayah Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki identitas Pemohon pada (Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang perubahan identitas Pemohon di Daftar Umum Kelahiran Pemohon karena dalam penerbitan dokumen-dokumen atau surat-surat Pemohon harus seragaman dalam pencatatan administrasi dokumen dan surat-surat Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan “Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk “;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perubahan nama wajib dilaporkan / diberitahukan agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana, dan oleh karena Pemohon berdomisili diKabupaten Deli Serdang, maka sebagai instansi pelaksana dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada kaedah hukum tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, agar Pemohon melaporkan tentang pergantian identitas Pemohon sebagaimana dalam Penetapan a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut seluruhnya dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua atau ayah dan ibu pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA VANTALIA PURBA No. 1207-LT-09082021-0034 yang semula tertulis nama ayah Usaha Purba dan Ibu Rosulina Saragih dirubah dan perbaiki selanjutnya menjadi nama ayah Radianson Purba dan Ibu Mesra Wati Saragih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Dea Vantalia Purba adalah anak dari Perkawinan Radianson Purba dan Mesra Wati Sarigih
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatitkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh : Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 10 Oktober 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H,

Erwinson Nababan, S.H,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp110.000,00**

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)